



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Lintas Barat Pekon Seray Gang Mangga, Kec. Pesisir Tengah, KRUI 34874  
Telp. (0728) 52240 Fax (0728) 52240 email: disdikpesisirbarat@gmail.com

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
Nomor:420/ 1343 /IV.01/2019**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;
  3. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, dan
  4. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat.

**MEMBERI IZIN:**

- Kepada :
- Nama Sekolah : **SEKOLAH DASAR NEGERI 119 KRUI**
- NPSN : **10803489**
- Alamat : Lemong
- Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan
- Masa Berlaku : 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan s.d September 2023
- Dengan ketentuan : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kruai  
pada tanggal 9 September 2019



KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR BARAT

**HAZELI, S.Pd., M.M.**  
Pembina Tingkat I

NIP. 19650524 199303 1 004

**Tembusan disampaikan kepada yth. :**

1. Bupati Pesisir Barat (Sebagai Laporan);
2. Inspektur Kabupaten Pesisir Barat.